

Kepastian Hukum Ahli Waris Personal *Guarantee* yang Turut Dipailitkan Akibat Pailitnya Debitor Prinsipal

Agatha Putri Gracia Uliana Purba^{1*}, Cicilia Julyani Tondy¹, Irhamsah¹

¹ Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana Universitas Jayabaya
Corresponding Author's e-mail : Agathathapurba@gmail.com

ARMADA
JURNAL PENELITIAN MULTIDISIPLIN

e-ISSN: 2964-2981

ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/armada>

Vol. 2, No. 1 January 2024

Page: 94-102

DOI:

<https://doi.org/10.55681/armada.v2i1.1154>

Article History:

Received: January, 07 2024

Revised: January, 20 2024

Accepted: January, 23 2024

Abstract : This study indicates the analysis of legal certainty related to personal guarantee heirs who participated in bankruptcy due to bankruptcy of the principal debtor. This description may include an understanding of the legal provisions governing the liability of heirs in the context of a personal guarantee when a major debtor experiences financial failure and Bankruptcy.

The research method used is juridical normative approach to legislation, conceptual, and case. Analysis of legal materials is carried out through qualitative methods.

The results showed that that the privileges of insurers in bankruptcy equated to the main debtor, not in accordance with the theory of insurance. The problem arises when the insurer dies, the heirs participate in bankruptcy, especially if the insurer's property is not enough to pay off the debtor's debt. This caused the curator to confiscate the personal property of the heirs and in Article 1826 of the Civil Code became the basis for the decision for the heirs of insurers who participated in bankruptcy with the main debtor. This makes the heirs ' wealth considered insolvent boedel, without distinction of personal and inherited property. As a result, the heirs of the insurer are liable without limitation, when in fact Article 209 of the UUKPKPU has set limits on inheritance that can be confiscated. Inconsistency between Article 1826 of the Civil Code and Article 1100 of the Civil Code with Article 207 and Article 209 of the bankruptcy law and PKPU creates legal uncertainty for the insurer's heirs.

Keywords : Heirs, Legal Certainty, Personal Guarantee.

Abstrak : Penelitian ini mengindikasikan analisis tentang kepastian hukum terkait ahli waris personal *guarantee* yang ikut dipailitkan karena pailitnya debitor prinsipal. Uraian ini mungkin mencakup pemahaman tentang ketentuan hukum yang mengatur tanggung jawab ahli waris dalam konteks personal guarantee ketika debitor utama mengalami kegagalan keuangan dan pailit.

Metode penelitian yang dipakai adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Analisis bahan hukum dilakukan melalui metode kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bahwa Hak istimewa penanggung dalam pailit disamakan dengan debitor utama, tidak sesuai dengan teori penanggungan. Masalahnya timbul saat penanggung meninggal, ahli warisnya ikut dipailitkan, terutama jika harta

penanggung tidak cukup untuk lunasi utang debitor. Ini menyebabkan kurator bisa menyita harta pribadi ahli waris dan dalam Pasal 1826 KUHPerdara jadi dasar putusan untuk ahli waris penanggung yang ikut dipailitkan dengan debitor utama. Ini membuat kekayaan ahli waris dianggap boedel pailit, tanpa bedakan harta pribadi dan warisan. Sebagai hasilnya, ahli waris penanggung bertanggung jawab tanpa batasan, padahal sebenarnya Pasal 209 UUKPKPU telah mengatur batasan harta warisan yang dapat disita. Inkonsistensi antara Pasal 1826 KUHPerdara dan Pasal 1100 KUHPerdara dengan Pasal 207 dan Pasal 209 UU kepailitan dan PKPU menciptakan ketidakpastian hukum bagi ahli waris penanggung.

Kata Kunci : Ahli Waris, Kepastian Hukum, Personal Guarantee.

PENDAHULUAN

Pinjam meminjam uang atau kredit yang dilakukan oleh subyek hukum yakni, pada badan hukum khususnya Perseroan Terbatas untuk melakukan kegiatan usaha merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan terkait penambahann modal dari kegiatan usaha tersebut guna meraih keuntungan. Dana perusahaan diperoleh dari berbagai sumber, baik dari modal dan utang Sutan (Remy Sjahdeini, 2015). Biasanya dalam hal penambahan modal dilakukan oleh perseroan dapat dilakukan dengan mengajukan kredit pada Bank atau Perorangan. Untuk meminimalkan resiko atau mengamankan pelunasan kredit, kreditor biasanya mensyaratkan adanya jaminan terhadap kredit yang diberikan. Jaminan utang dapat berupa jaminan kebendaan atau jaminan perorangan.

Jaminan dapat diartikan sebagai sesuatu yang diberikan debitor kepada kreditor untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitor dapat memenuhi kewajiban yang dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan (Hadisaputro, Hartono, 1984). Jaminan kebendaan adalah jaminan yang memberikan kepada kreditor atas suatu kebendaan milik debitor hak untuk memanfaatkan benda tersebut jika debitor melakukan wanprestasi.

Dalam jaminan kebendaan ini, benda milik debitor yang dapat dijamin dapat berupa benda bergerak maupun benda tak bergerak (J. Satrio, 2002). Sedangkan yang dimaksud dengan jaminan perorangan adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perseorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitor tertentu, terhadap harta kekayaan debitor umumnya (Subekti, 1989).

Jaminan perorangan juga dikenal dengan istilah *Personal Guarantee* diatur dalam Buku III Bab 17 pada pasal 1820-1850 KUHPerdara yang menyatakan bahwa:

“suatu persetujuan dengan mana pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berhutang manakalasendiri tidak memenuhinya”.

Jaminan perorangan menimbulkan perjanjian lain yang subsidair yaitu perjanjian pemberi garansi / jaminan diluar perjanjian pokok, dimana perjanjian pokoknya antara kreditor dan debitor sedangkan perjanjian subsidairnya antara penanggung dengan kreditor yang bersifat *accessoir* atau merupakan perjanjian tambahan dari perjanjian pokok. *Accessoir* merupakan perjanjian yang melekat pada perjanjian pokoknya yang dibuat antara debitor dan kreditor. Debitor yang telah melaksanakan kewajibannya kepada kreditor maka secara otomatis kewajiban penjamin/guarantor akan terhapus, karena perjanjian ini bersifat *accessoir* yang dimana apabila perjanjian pokoknya berakhir maka berakhir juga perjanjian yang mengikutinya (Edy Putra Tje Aman, 1985).

Bagi debitor yang tidak dapat membayar dan melunasi pinjamannya sesuai dengan yang telah disepakati maka kreditor dapat memberikan peringatan tertulis kepada debitor. Peringatan tertulis atau Peringatan tertulis atau somasi, yang mana berisi pernyataan bahwa debitor wajib memenuhi prestasi dalam waktu yang ditentukan dan jika dalam waktu tersebut debitor tidak dapat memenuhinya, maka debitor dinyatakan telah lalai atau wanprestasi (Abdulkadir Muhammad, 2010). Berkaitan dengan kedudukan persona guarantee apabila debitor dianggap lalai sesuai dengan ketentuan pasal 1831 dan 1837 KUHPerdara penanggung atau *personal guarantee* berhak untuk menuntut agar debitor ditagih terlebih dahulu dan bilamana ada kekurangan maka kekurangan tersebut dapat ditagihkan kepada si penanggung / *personal guarantee*.

Dalam perjanjian pengikatan jaminan, umumnya Pasal 1831 KUHPerdara dan Pasal 1837 KUHPerdara tersebut dikesampingkan oleh pihak penanggung sehingga dapat diketahui bahwa penanggung telah melepaskan Hak Istimmewa. Sehingga karena hal tersebut maka penanggung tidak dapat meminta terlebih dahulu harta debitor untuk di sita, jika demikian penanggung dan debitor prinsipal dapat dipailitkan bersamaan, maka harta penanggung akan terambil secara keseluruhan dan akhirnya dipergunakan untuk utang yang sama sekali tidak disepakatinya, karena harus membayar kepada kreditor-kreditor lain selain dari pada yang dijanjikannya untuk dipertanggungkan. Berkaitan dengan penjelasan diatas apabila *personal guarantee* atau penanggung dari debitor dapat dipailitkan dengan kondisi meninggal dunia, pada prakteknya hal ini berdampak kepada ahli waris dari *personal guarantee*. Dimana para ahli waris dari *personal guarantee* ini turut dipailitkan oleh kreditor dengan asumsi bahwa ahli waris menggantikan kedudukan penanggung.

METODE PENELITIAN

Menurut (Aslichati, 2008), Ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang diperoleh dengan cara atau metode ilmiah. Metode ilmiah yang dimaksud adalah penelitian yang dilakukan dengan prosedur atau langkah-langkah baku, yang disebut penelitian ilmiah. Mengingat pentingnya penelitian yang mana digunakan sebagai jalan atau proses untuk melakukan suatu penyelidikan terhadap suatu fenomena atau peristiwa hukum tertentu (Sugiono, 2009) Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk menemukan kesesuaian aturan hukum dengan norma hukum; kesesuaian norma hukum dengan prinsip hukum; dan kesesuaian tindakan dengan norma hukum atau prinsip hukum (Marzuki, 2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini terdiri dari 2 (dua) analisis, yakni Analisis tentang kedudukan ahli waris *personal guarantee* yang dipailitkan akibat pailitnya debitor prinsipal dan kepastian hukum bagi ahli waris *personal guarantee* yang turut dipailitkan akibat pailitnya debitor prinsipal.

Kedudukan Ahli Waris *Personal Guarantee* Yang Dipailitkan Akibat Pailitnya Debitor Prinsipal.

Kepailitan merupakan proses sita umum atas seluruh harta debitor, bertujuan untuk pembagian kekayaan kepada kreditor. Pelaksanaannya melibatkan sita umum oleh para kreditor secara bersama-sama (*concurcus creditorum*), termasuk kekayaan debitor di luar negeri, meskipun berdasarkan asas teritorialitas.

Setelah dinyatakan pailit, seluruh harta debitor berada dalam sita umum, dan jenis penyitaan lain dapat dinyatakan batal demi hukum. Penanggung tidak dapat menuntut agar harta debitor disita terlebih dahulu untuk melunasi hutang debitor, karena harta tersebut akan dijual oleh kreditor untuk dibagikan secara adil.

Jaminan penanggungan (*borgtoch*) berkaitan erat dengan kepailitan. *Personal Guarantee*, sebagai perjanjian aksesoris dari perjanjian kredit, diatur oleh Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara. Namun, ketentuan ini dirasa tidak cukup, muncul lembaga jaminan khusus, termasuk *personal guarantee*. Jaminan pribadi, seperti *personal guarantee*, menjadi faktor penting dalam memperoleh kepastian pembayaran pinjaman tepat waktu.

Meskipun UUKPKPU menyebutkan *personal guarantee* sebagai penanggung, hanya ada 4 pasal yang membahasnya, yang dianggap minim. UUKPKPU tidak secara spesifik mengatur kepailitan

personal guarantee, sehingga pelaksanaannya mengikuti penafsiran penegak hukum dan seringkali melibatkan rekayasa hukum untuk mengesampingkan hak istimewa penanggung. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi penanggung.

Fenomena turut dipailitkannya ahli waris penanggung akibat pailitnya debitor prinsipal menjadi fokus, dengan beberapa kasus, termasuk putusan Nomor 1012K/Pdt.Sus-Pailit/2016, di mana ahli waris penanggung turut dipailitkan. Hal ini mengacu pada ketentuan Pasal 1826 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa perikatan penanggungan beralih kepada para ahli waris saat penanggung meninggal dunia.

Dalam kasus ini, pemohon kasasi merupakan ahli waris pengganti dari penjamin yang turut dipailitkan bersama debitor. Putusan tingkat pertama menyatakan bahwa ahli waris pengganti ini dianggap turut dipailitkan sebagai pertanggungjawaban terhadap personal guarantee yang dibuat oleh pewaris. Hakim pada tingkat kasasi menganggap bahwa ahli waris pengganti menjadi debitor pailit bersama dengan pewaris, dan harta penjamin yang masuk dalam boedel pailit dijual untuk melunasi utang debitor.

Konsep personal guarantee menurut Yahya Harahap menegaskan bahwa penanggung seharusnya tidak menjadi debitor. Menurutnya, penanggung adalah pihak yang memberikan jaminan perorangan atau *borthoch*, dan dalam kasus pailit, debitor yang dituntut terlebih dahulu, kemudian baru penanggung. UUKPKPU mengatur urutan pembagian harta pailit, dimulai dari kreditor khusus, kreditor separatis, dan terakhir kreditor konkuren.

Pasal 1820 KUHPerdara menjelaskan perjanjian penanggung, di mana pihak ketiga setuju untuk memenuhi perikatan debitor jika debitor tidak dapat melunasi kewajibannya. Ada dua jenis perjanjian penanggungan, dengan atau tanpa pengesampingan hak istimewa penanggung. Namun, dalam kasus ini, hakim menganggap ahli waris penanggung sebagai debitor pailit, tidak sesuai dengan teori bahwa penanggung tetap menjadi penanggung.

Dalam aspek keadilan dan kepastian hukum, kebijakan hakim yang menyamakan kedudukan ahli waris penanggung dengan debitor pailit dianggap tidak adil. Hal ini melanggar konsep kepastian hukum Hans Kelsen yang menyatakan bahwa peraturan hukum harus menjadi pedoman yang jelas bagi individu. Kekurangan regulasi mengenai penanggungan dalam UUKPKPU menyebabkan keadaan tidak adil bagi ahli waris penanggung, dan hal ini perlu diatasi melalui peraturan hukum yang lebih jelas.

Dalam konteks penanggungan, hak istimewa yang diberikan oleh undang-undang kepada penanggung seringkali dapat menyulitkan kreditor dalam meminta pemenuhan kewajiban penanggung ketika debitor mengalami masalah atau wanprestasi. Hak-hak istimewa tersebut memungkinkan penanggung untuk menghindar dari kewajibannya. Oleh karena itu, dalam banyak perjanjian penanggungan, khususnya personal maupun corporate guarantee, sering mencantumkan klausul yang mengecualikan atau mengesampingkan hak-hak istimewa penanggung, seperti yang diatur dalam Pasal 1832 KUHPerdara.

Dalam praktiknya, kreditor yang memegang jaminan perorangan (*personal guarantee*) dapat langsung menuntut penanggung untuk memenuhi kewajiban debitor jika hak istimewa penanggung diabaikan. Ini menjadi kenyataan, terutama dalam situasi seperti pada kasus ini, di mana pengadilan memutuskan untuk menerima permohonan pailit terhadap debitor dan ahli waris penanggung.

Namun, beberapa penanggung mungkin berusaha untuk mempertahankan hak istimewanya, dan ini dapat menjadi subjek perselisihan hukum. Sebagai contoh, dalam kasus perlawanan yang diajukan oleh ahli waris penanggung yang dipailitkan, pengadilan memutuskan untuk membatalkan sita jaminan atas harta ahli waris penanggung, karena dalam perjanjian penanggungan tidak diminta agar penanggung melepaskan hak istimewanya.

Selanjutnya, konsep kepailitan diatur dalam UUKPKPU, yang tidak secara rinci menjelaskan kedudukan penanggung. Meskipun UUKPKPU menetapkan definisi debitor, yaitu orang yang memiliki utang yang dapat ditagih di muka pengadilan, banyak kreditor lebih memilih mengajukan permohonan pailit terhadap penanggung bersama debitor prinsipal. Meskipun hal ini tidak secara tegas dilarang, dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, peneliti menyarankan agar pengajuan pailit terhadap penanggung sebaiknya dilakukan setelah

debitor prinsipal dinyatakan pailit terlebih dahulu. Dengan demikian, dapat dipertahankan kepastian hukum dan menghindari risiko hukum yang tidak diinginkan.

Dalam kasus-kasus di mana penanggung turut dipailitkan bersama debitor prinsipal yang meninggal dunia, terjadi kesamaan kedudukan antara ahli waris penanggung, penanggung, dan debitor prinsipal. Pasal 1826 KUHPerdata menjadi dasar kuat bagi kreditor untuk memohon pailit terhadap ahli waris dari pewaris pemegang jaminan perorangan (*personal guarantee*) guna melunasi hutang debitor kepada kreditor.

Prinsip tanggung jawab ahli waris dalam hukum Barat diterapkan dalam konteks ini, dikenal sebagai asas *Saisine*. Asas ini menyatakan bahwa hak dan kewajiban pewaris secara otomatis beralih kepada ahli warisnya saat pewaris meninggal. Tanggung jawab ahli waris terhadap utang atau kewajiban pewaris dibatasi oleh jumlah atau nilai harta peninggalan, sesuai dengan Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam.

Dalam hukum adat, tanggung jawab ahli waris terhadap utang pewaris dapat bersifat terbatas atau tidak terbatas. Tanggung jawab terbatas berarti ahli waris tidak bertanggung jawab dengan harta pribadi dan hanya berkewajiban membayar utang jika harta peninggalan mencukupi. Sebaliknya, tanggung jawab tidak terbatas mengharuskan ahli waris yang menerima harta waris untuk bertanggung jawab secara pribadi terhadap utang pewaris, bahkan jika harta peninggalan tidak mencukupi.

Masalah timbul ketika ahli waris penanggung, yang kedudukannya disamakan dengan debitor, harus menanggung utang dari debitor sebagai pengganti dari penanggung. Asas *Saisine* berdampak merugikan ahli waris penanggung, karena mereka dapat dipailitkan bersama debitor, menyebabkan harta kekayaan yang diterima oleh ahli waris menjadi sitaan umum oleh kurator untuk pelunasan utang-utang kreditor.

Dalam praktik putusan pengadilan, kendati UU Kepailitan dan PKPU tidak menjelaskan secara eksplisit mengenai kedudukan ahli waris dalam kasus jaminan perorangan yang dijadikan pailit, majelis hakim merujuk pada BW buku III tentang Jaminan Perorangan dan UU Kepailitan dan PKPU. Asas integrasi dalam kepailitan memungkinkan hakim untuk memutuskan apakah ahli waris harus dinyatakan pailit atau tidak. Namun, persyaratan mutlak dalam pembuktian, seperti diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, harus dipenuhi oleh kreditor untuk memohon pailit ahli waris dari pewaris pemegang jaminan perorangan sebagai debitor pailit.

Kepastian Hukum Bagi Ahli Waris *Personal Guarantee* Yang Turut Dipailitkan Akibat Pailitnya Debitor Prinsipal.

Perjanjian pemberian jaminan, baik oleh perseorangan (*personal guarantor*) maupun badan usaha (*corporate guarantor*), memberikan perlindungan kepada kreditor. Bentuk perjanjian ini bebas dan dapat dibuat lisan, tulisan, atau akta. Namun, umumnya dibuat secara tertulis untuk pembuktian di pengadilan. Jaminan pribadi melibatkan pihak ketiga (*borg*) yang akan membayar pinjaman jika peminjam gagal melakukannya.

Pasal 1820 KUH Perdata menjelaskan bahwa penjaminan adalah perjanjian di mana pihak ketiga berkewajiban melunasi hutangnya ketika debitor tidak mampu. Pada jaminan pribadi, tidak ada objek khusus yang dijamin, dan jika debitor ingkar janji, kreditor hanya berfungsi sebagai kreditor tanpa jaminan. Dalam kebangkrutan, ketentuan umum diatur oleh Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata.

Personal guarantor sebagai pihak ketiga tidak diwajibkan membayar kepada kreditor kecuali jika debitor lalai dan hutang sudah jatuh tempo. Harta debitor harus disita dan dijual terlebih dahulu untuk melunasi utangnya. Dalam keadaan perseroan pailit, jika harta debitor tidak mencukupi, *personal guarantor* harus melunasinya. Jika tidak, kreditor dapat mengajukan permohonan agar penjamin dipailitkan.

Jaminan perorangan melibatkan pernyataan oleh pihak ketiga (*penjamin*) yang bersedia melaksanakan kewajiban debitor jika debitor tidak melakukannya. Dengan jaminan ini, kreditor dapat menuntut penjamin membayar hutang jika debitor lalai. Namun, penjamin tidak diwajibkan membayar kepada kreditor jika debitor utama tidak lalai dan harta debitor mencukupi.

Menurut Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU), debitur dapat dipailitkan jika memenuhi persyaratan tertentu. Namun, UUKPKPU tidak mengatur secara eksplisit mengenai penanggung. Dalam prakteknya, pengajuan permohonan pailit kepada penanggung dapat dilakukan oleh kreditor untuk mempercepat pelunasan utang. Hal ini sah sesuai KUH Perdata, tetapi UUKPKPU belum memberikan panduan jelas terkait kepailitan penanggung.

Penggabungan harta debitur dan penanggung dalam boedel pailit dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi penanggung. Kepailitan seharusnya menjadi upaya terakhir, tetapi dalam prakteknya kreditor mungkin memilih untuk memohon pailit terhadap debitur dan penanggung secara bersamaan. Kelemahan UUKPKPU yang melonggarkan persyaratan kepailitan dapat menyebabkan situasi ini. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap penanggung yang seharusnya hanya menjamin utang kepada satu kreditor.

Belum adanya pengaturan yang jelas dan tegas mengenai penanggungan dalam kasus kepailitan menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama pada ahli waris penanggung yang meninggal dunia. Meskipun penanggung telah menjamin debitur selama hidupnya, jika debitur pailit, kedudukan ahli waris dari penanggung tidak hanya menggantikan penanggung tetapi juga dianggap setara dengan debitur prinsipal dan dapat turut dipailitkan.

Majelis hakim dalam perkara pailit yang melibatkan ahli waris menggunakan Pasal 1826 KUHPerdata, yang mengatur asas Saisine. Asas ini menyatakan bahwa ketika ahli waris menerima warisan tanpa menolaknya, secara otomatis ahli waris memiliki kewajiban untuk menanggung hutang pewaris. Namun, pembuktian tanggung jawab ahli waris dari pewaris pemegang jaminan perorangan (Personal guarantee) tidak bisa dilakukan secara sederhana, sementara syarat kepailitan harus dibuktikan secara sederhana.

Pembuktian sederhana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004 Jo. Pasal 6 ayat (3) UU No. 4 Tahun 1998 Jo. Perpu No. 1 Tahun 1998. Namun, dalam praktiknya, pembuktian sederhana ini sering menjadi kompleks, terutama dalam permohonan kepailitan bagi ahli waris dari pewaris pemegang jaminan perorangan. Majelis hakim menerapkan pembuktian sederhana untuk menentukan apakah ahli waris dapat dipailitkan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, yang mengharuskan adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, serta adanya kreditor lain.

Kenyataannya, seringkali dalam persidangan pailit, debitur yang memiliki lebih dari dua kreditor dan salah satu utangnya sudah jatuh tempo tidak dapat dipailitkan dengan alasan bahwa utang tersebut rumit dan bukan ranah kepailitan. Hal ini menciptakan inkonsistensi dan penafsiran berbeda di kalangan Majelis Hakim, menunjukkan ketidakjelasan dalam interpretasi persyaratan pembuktian sederhana dalam konteks kepailitan.

Pasal 207 UU Kepailitan dan PKPU mengatur bahwa harta kekayaan seseorang yang meninggal dapat dinyatakan dalam keadaan pailit jika dua atau lebih kreditor mengajukan permohonan dan dapat membuktikan bahwa hutang orang tersebut tidak dibayar lunas semasa hidupnya atau bahwa pada saat kematiannya, harta peninggalannya tidak cukup untuk membayar hutangnya. Meskipun harta kekayaan dapat dinyatakan pailit, Undang-Undang kepailitan tidak secara tegas mengatur tentang harta kekayaan pribadi ahli waris dari penanggung yang dimohonkan pailit, sehingga Pasal 1826 KUHPerdata menjadi dasar untuk mengajukan permohonan pailit terhadap ahli waris penanggung.

Dalam pelaksanaan boedel pailit terhadap ahli waris penanggung, kurator biasanya melakukan sitaan umum terhadap seluruh harta ahli waris, baik yang diterima dari pewaris maupun harta pribadinya. Hal ini disebabkan oleh tidak mencukupinya harta yang ditinggalkan oleh pewaris untuk membayar utang debitur. Situasi ini memberatkan ahli waris, karena mereka harus ikut bertanggung jawab hingga ke harta pribadi untuk membayar utang debitur.

Pada kasus kepailitan, Pasal 1826 KUHPerdata menjadi dasar hukum, di mana perikatan penanggung beralih kepada ahli waris, sehingga kedudukan ahli waris dianggap setara dengan debitur prinsipal. Namun, kurangnya ketentuan yang tegas dalam UU Kepailitan dan PKPU mengenai pemisahan harta boedel waris dengan harta pribadi ahli waris menimbulkan ketidakpastian hukum. Pasal 209 KUHPerdata sebenarnya mengatur pemisahan harta waris dan

harta pribadi ahli waris, tetapi dalam praktiknya kurator memasukkan harta pribadi ahli waris ke dalam boedel pailit.

Selain itu, terdapat permasalahan hukum terkait adanya pertentangan norma antara Pasal 1826 BW dengan Pasal 207 dan Pasal 209 UUKPKPU. Tanggung jawab ahli waris untuk membayar hutang pewaris berdasarkan Pasal 1826 BW memberikan beban yang cukup besar, di mana ahli waris dianggap sebagai debitor pailit. Padahal, muatan Pasal 207 dan Pasal 209 UUKPKPU mengenai pemisahan harta boedel waris dengan harta pribadi ahli waris seharusnya memberikan batasan kewajiban bagi ahli waris.

Dalam konteks perjanjian penanggungan atau personal guarantee, ahli waris dapat menolak atau menerima warisan dengan hak istimewa. Namun, keberhasilan perjanjian ini tergantung pada pemberitahuan kepada kreditor. Tanggung jawab ahli waris untuk melunasi hutang pewaris diatur dalam Pasal 1100 KUHPerdara, di mana ahli waris yang menerima warisan harus ikut membayar hutang, hibah wasiat, dan beban lain seimbang dengan apa yang diterima dari warisan.

Penerapan Pasal 1826 KUHPerdara dalam kasus kepailitan menimbulkan tanggung jawab hukum yang besar bagi ahli waris, tanpa mempertimbangkan asas pacta sunt servanda dan asas kepribadian. Kesinambungan dan kepastian hukum perlu dijaga dalam putusan pengadilan agar mencerminkan keadilan, sementara pasal-pasal yang relevan perlu dipertimbangkan untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum yang seimbang.

Peneliti menyoroti ketidakadilan yang muncul terkait tanggung jawab ahli waris dari pewaris pemegang jaminan perorangan terhadap debitor pailit. Dalam kasus ini, ahli waris diwajibkan memikul tanggung jawab akibat perjanjian penanggungan hutang yang dibuat oleh pewaris pemegang jaminan personal guarantee yang dinyatakan pailit. Hal ini menciptakan kesulitan bagi kurator dalam menyelesaikan harta pailit, karena harus mempertimbangkan kepentingan kreditor dan keadilan bagi ahli waris.

Ketidakadilan ini juga dapat menghasilkan sengketa, terutama jika ahli waris mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri. Beberapa kasus, seperti Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, menunjukkan bahwa ahli waris yang dinyatakan pailit dapat mengajukan gugatan, terutama jika mereka tunduk pada hukum Islam.

Dalam konteks keadilan menurut teori kepastian hukum Hans Kelsen, aturan yang ada seharusnya melindungi individu dari ketidakadilan yang dapat menimbulkan beban besar, seperti menanggung seluruh hutang pewaris, termasuk harta pribadi yang diperoleh selama hidup. Namun, pengaturan di UU Kepailitan dan PKPU terkait ahli waris yang dipailitkan menunjukkan perlindungan hukum yang lemah dan merugikan ahli waris.

Pasal 1 angka 1 juncto pasal 21 UU Kepailitan dan PKPU memberikan dampak besar pada harta pribadi ahli waris, menjadi sitaan umum untuk pelunasan hutang pewaris. Hal ini dianggap bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945, yang melindungi hak setiap orang terhadap hak milik pribadi mereka.

Adanya kelemahan perlindungan hukum bagi ahli waris penanggung dalam konteks ketidakpastian hukum, khususnya ketika penandatanganan akta personal guarantee tidak diketahui atau disetujui oleh ahli waris, menunjukkan perlunya pembatasan tanggung jawab dan perlindungan hukum yang lebih baik. Harmonisasi hukum, termasuk pengaturan tentang jaminan perorangan, tanggung jawab ahli waris, dan pemisahan harta pribadi ahli waris dalam proses kepailitan, dianggap sebagai langkah yang diperlukan untuk mencapai kepastian hukum dan keadilan. Amandemen terhadap UU Kepailitan dan PKPU dapat menjadi solusi alternatif.

Berikut adalah beberapa urgensi hukum yang mungkin terkandung dalam judul tersebut:

1. **Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris:** bahwa Situasi di mana ahli waris menjadi penanggung (personal guarantee) dan turut dipailitkan dapat menciptakan kebutuhan akan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi ahli waris tersebut. Hal ini dapat melibatkan perlindungan terhadap harta **pribadi ahli waris dan hak-hak konstitusionalnya**.
2. **Keadilan Bagi Ahli Waris:** setidaknya Sistem hukum yang adil harus mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat, termasuk ahli waris yang mungkin tidak terlibat secara langsung dalam keputusan debitor prinsipal untuk menggunakan personal

- guarantee. Keadilan dalam penanganan kepailitan dan tanggung jawab ahli waris menjadi krusial.
3. **Kepastian Hukum:** dalam kompleks ini memerlukan kerangka hukum yang jelas dan dapat diandalkan. Ahli waris, debitor, dan kreditor membutuhkan kejelasan tentang tanggung jawab hukum mereka dalam konteks kepailitan. Ini akan membantu mencegah ketidakpastian dan potensi sengketa.
 4. **Perlunya Harmonisasi Hukum:** yakni Kesenjangan atau ketidakselarasan dalam hukum yang mengatur kepailitan, personal guarantee, dan tanggung jawab ahli waris dapat menciptakan keperluan untuk harmonisasi hukum. Urgensi harmonisasi ini dapat mencakup penyalarsan antara Pasal 1826 BW, Pasal 1100 BW, dan UU Kepailitan dan PKPU.
 5. **Hak Konstitusional Ahli Waris:** Terkait dengan keadilan, judul tersebut menunjukkan urgensi hukum untuk melindungi hak konstitusional ahli waris, khususnya hak milik pribadi mereka. Pertanyaan mengenai apakah kepailitan dapat mengambil alih harta pribadi ahli waris dapat menjadi perhatian penting yang perlu diatasi oleh sistem hukum.
 6. **Amandemen terhadap UU Kepailitan dan PKPU:** bahwa dipandang perlu mengamandemen terhadap UU Kepailitan dan PKPU juga muncul sebagai cara untuk memperbaiki kelemahan atau celah hukum yang dapat merugikan ahli waris yang turut dipailitkan. Amandemen ini dapat mencakup penambahan ketentuan yang lebih jelas dan adil terkait dengan tanggung jawab ahli waris dalam situasi personal guarantee.

Dengan memahami urgensi-urgensi ini, dapat diambil langkah-langkah untuk meningkatkan dan menyempurnakan kerangka hukum yang berkaitan dengan ahli waris dalam konteks personal guarantee dan kepailitan.

KESIMPULAN

Bahwa Hak istimewa penanggung dalam pailit disamakan dengan debitor utama, tidak sesuai dengan teori penanggungan. Masalahnya timbul saat penanggung meninggal, ahli warisnya ikut dipailitkan, terutama jika harta penanggung tidak cukup untuk lunasi utang debitor. Ini menyebabkan kurator bisa menyita harta pribadi ahli waris dan dalam Pasal 1826 KUHPerdara jadi dasar putusan untuk ahli waris penanggung yang ikut dipailitkan dengan debitor utama. Ini membuat kekayaan ahli waris dianggap boedel pailit, tanpa bedakan harta pribadi dan warisan. Sebagai hasilnya, ahli waris penanggung bertanggung jawab tanpa batasan, padahal sebenarnya Pasal 209 UUKPKPU telah mengatur batasan harta warisan yang dapat disita. Inkonsistensi antara Pasal 1826 KUHPerdara dan Pasal 1100 KUHPerdara dengan Pasal 207 dan Pasal 209 UU kepailitan dan PKPU menciptakan ketidakpastian hukum bagi ahli waris penanggung.

Adapun saran yang dapat diberikan untuk Pemerintah, khususnya Dewan Perwakilan Rakyat, perlu membuat pasal-pasal baru dalam UUKPKPU untuk mengatur penanggungan dengan ketentuan yang lebih jelas. Amandemen ini penting dalam menetapkan batasan tanggung jawab ahli waris dari penanggung saat debitor pailit, menciptakan kepastian hukum serta Dalam memberikan putusan terkait ahli waris penanggung yang ikut dipailitkan, hakim perlu mempertimbangkan ketentuan UUKPKPU, KHI, dan asas-asas hukum perjanjian. Ini esensial untuk mencapai kepastian hukum.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Prodi Magister Kenotariaan Program Pascasarjana Universitas Jayabaya yang telah selalu mensupport baik secara moral maupun material selama penulis menyusun penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
Edy Putra Tje Aman, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Liberty, Yogyakarta, 1985
Hadisaputro, *Hartono, Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta

1984

- Irma Devita Purnamasari, *Kiat-kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Memahami Masalah Hukum Jaminan Perbankan*, Kaifa, Bandung, 2011
- J. Satrio, *Hak Jaminan Kebendaan*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2002
- J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- Kusnu Goesniadhie, *Harmonisasi Sistem Hukum*, Nasa Media , 2005.
- Mahendra Putra Kurnia, *Hukum Kewilayahan Indonesia: Harmonisasi Hukum Pengembangan Kawasan Perbatasan NKRI Berbasis Teknologi Geospasial* ,Universitas Brawijaya Press,Malang, 2004,.
- R. Anton Suyatno, *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012,.
- Ridwan Khairandy, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Program Pascasarana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta 2004.
- Subekti, *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung 1989.
- Subekti, *Pokok – Pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta 1992.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Grafiti, Jakarta, 2010,
- Victrorianus M.H Randa Puang, *Penerapan Asas Pembuktian Sederhana “Dalam Penjatuhan Putusan Pailit”*, Bandung, PT. Sarana Tutorial Nurani Sejahtera, 2011
- Wacipto Setiadi, “Proses Pengharmonisasian Sebagai Upaya Untuk Memperbaiki Kualitas Peraturan Perundang-Undangan”, *Jurnal Legeslatif Indonesia* vol. 4 No. 02. Juni 2007